



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2022/PN DgI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Diki Candra Als. Diki;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 15 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidondo III, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Rifandi Als. Uka;**
Tempat lahir : Sidondo;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 29 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidondo I, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;

- Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa
- Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juni 2022;
- Terdakwa I ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

- Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juni 2022;
- Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIKI CANDRA Als. DIKI dan Terdakwa II RIFANDI Als. UKA bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIKI CANDRA Als. DIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RIFANDI Als. UKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna biru hitam Nomor Polisi : DN 3380 MV, Nomor Rangka : MH3SE88HIMJ258510, No. Mesin : E3R2E-876243;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rifandi Als. Uka

- 2 (dua) buah ampli Merk Veiyatu Warna Silver.

Dikembalikan kepada Saksi Radiman Yahi Als. Papa Aira

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa I menyesali perbuatannya dan pembelaan dari Terdakwa II yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa **DIKI CANDRA Als. DIKI dan RIFANDI Als. UKA REZA** bersama dengan **NOFANSYAH Als. REZA (Penuntutan Terpisah)**, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Sidondo I, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Reza Nofansyah Als. Reza (Penuntutan Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna biru hitam Nomor Polisi : DN 3380 MV, Nomor Rangka : MH3SE88HIMJ258510, No. Mesin : E3R2E-876243, kemudian ditengah perjalanan Saksi Reza merasa sakit perut, sehingga para terdakwa dan Saksi Reza mampir ke WC Masjid Al Jabar yang berada di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi untuk buang air besar. Setelah Saksi Reza selesai buang air besar, di dalam masjid Saksi Reza melihat 2 (dua) buah ampli Merk Veiyatu Warna Silver dan 1 (satu) buah VCD, kemudian Saksi Reza langsung mengajak para terdakwa untuk masuk ke dalam masjid, setelah itu Saksi Reza dan Terdakwa Rifandi mengambil 2 (dua) buah ampli Merk Veiyatu Warna Silver dan Terdakwa Diki mengambil 1 (satu) unit VCD.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rifandi Als. Uka bersama dengan Saksi Reza Nofansyah Als. Reza (Penuntutan Terpisah) mengambil 2 (dua) buah ampli Merk Veiyatu Warna Silver, serta Terdakwa Diki Candra Als. Diki (Penuntutan Terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit VCD, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki serta dilakukan tanpa izin pengurus masjid Al-Jabbar ataupun warga Dusun V, Desa Sidondo I, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Reza Nofansyah Als. Reza (Penuntutan Terpisah) mengakibatkan Pengurus Masjid Al-Jabbar mengalami kerugian materil senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Asnatu Alias Papa Ida, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar hilang pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam masjid di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tetapi belakangan Saksi mengetahui bahwa yang mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut adalah Terdakwa I Diki Candra Alias Diki dan Terdakwa II Rifandi Alias Uka bersama dengan Saksi Reza Nofansyah Alias Reza;
- Bahwa 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD di simpan di dalam masjid dekat mimbar;
- Bahwa para pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;
- Bahwa para pelaku masuk ke dalam masjid mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD melalui pintu depan masjid;
- Bahwa pintu samping masjid terkunci namun pintu depan tidak terkunci karena ada tukang yang bekerja memasang tegel;
- Bahwa masjid Al Jabar tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi selaku kepala dusun mendapat laporan bahwa pintu masjid terbuka dan telah hilang 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD serta warga sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Selanjutnya Saksi berlari mengejar warga agar tidak main hakim sendiri terhadap para pelaku. Saksi mendapati warga berkerumun di Dusun V sementara para pelaku sudah melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit Amplifier di tempat tersebut. Selanjutnya 2 (dua) unit Amplifier diamankan ke kantor desa;
- Bahwa VCD milik masjid Al Jabar tidak ditemukan sampai sekarang karena dibawa oleh para pelaku;
- Bahwa dampak dari hilangnya amplifier dan VCD milik Masjid Al Jabar yaitu toa masjid sudah tidak berbunyi sampai sekarang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat hilangnya VCD milik Masjid Al Jabar yaitu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) buah amplifier merk Veiyatu warna silver yaitu barang milik masjid Al Jabar yang hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna biru hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV adalah sepeda motor yang digunakan para pelaku saat mengambil barang milik masjid Al Jabar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Saksi yang mengatakan bahwa Para pelaku masuk ke dalam masjid mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD melalui pintu depan masjid tidak benar, yang benar adalah Para Terdakwa masuk ke dalam masjid tidak melalui pintu depan tetapi melalui pintu samping masjid dekat WC yang tidak terkunci pada saat itu;

2. Radiman Yahi Alias Papa Aira, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar hilang pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam masjid di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tetapi belakangan Saksi mengetahui bahwa yang mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut adalah Terdakwa I Diki Candra Alias Diki dan Terdakwa II Rifandi Alias Uka bersama dengan Saksi Reza Nofansyah Alias Reza;
- Bahwa 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD di simpan di dalam masjid dekat mimbar;
- Bahwa para pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pelaku masuk ke dalam masjid mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD melalui pintu depan masjid;
- Bahwa pintu samping masjid terkunci namun pintu depan tidak terkunci karena ada tukang yang bekerja memasang tegel;
- Bahwa masjid Al Jabar tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi selaku kepala dusun mendapat laporan bahwa pintu masjid terbuka dan telah hilang 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD serta warga sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Selanjutnya Saksi berlari mengejar warga agar tidak main hakim sendiri terhadap para pelaku. Saksi mendapati warga berkerumun di Dusun V sementara para pelaku sudah melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit Amplifier di tempat tersebut. Selanjutnya 2 (dua) unit Amplifier diamankan ke kantor desa;
- Bahwa VCD milik masjid Al Jabar tidak ditemukan sampai sekarang karena dibawa oleh para pelaku;
- Bahwa dampak dari hilangnya amplifier dan VCD milik Masjid Al Jabar yaitu toa masjid sudah tidak berbunyi sampai sekarang;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya VCD milik Masjid Al Jabar yaitu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) buah amplifier merk Veiyatu warna silver yaitu barang milik masjid Al Jabar yang hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna biru hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV adalah sepeda motor yang digunakan para pelaku saat mengambil barang milik masjid Al Jabar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Saksi yang mengatakan bahwa Para pelaku masuk ke dalam masjid mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD melalui pintu depan masjid tidak benar, yang benar adalah Para Terdakwa masuk ke dalam masjid tidak melalui pintu depan tetapi melalui pintu samping masjid dekat WC yang tidak terkunci pada saat itu;

3. Reza Nofansyah Alias Reza, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama Terdakwa I Diki Candra Alias Diki dan Terdakwa II Rifandi Alias Uka telah mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam masjid di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit dan VCD di simpan di dalam masjid dekat mimbar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa I serta Terdakwa II sedang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah dan Saksi di belakang hendak menuju Dusun Lompio, di tengah perjalanan Saksi merasa sakit perut, kemudian singgah di WC Masjid Al Jabar untuk buang air besar namun air di WC tersebut tidak mengalir sehingga Saksi tidak jadi buang air besar. Selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD berada di dalam masjid, kemudian Saksi langsung mengajak Para Terdakwa untuk masuk ke dalam masjid melalui pintu samping yang saat itu tidak terkunci kemudian Saksi dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit amplifier dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit VCD;
- Bahwa 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD dibawa dengan menggunakan sepeda motor di mana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah memegang VCD dan Saksi di belakang memangku 2 (dua) unit amplifier. Selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa singgah berteduh karena hujan di samping pintu air yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari masjid Al Jabar, kemudian ada warga yang mengejar kami sehingga kami merasa takut dan melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit amplifier di tempat tersebut sementara 1 (satu) unit VCD dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa masjid Al Jabar tidak memiliki pagar pembatas;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi bersama Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar untuk dijual dan uangnya akan dipakai bermain judi slot;
- Bahwa Saksi tidak memaksa Para Terdakwa untuk ikut mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal karena perbuatan Saksi mengambil barang milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) buah amplifier merk Veiyatu warna silver yaitu barang milik masjid Al Jabar yang telah Saksi ambil bersama dengan Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 Warna Biru Hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV adalah sepeda motor milik Terdakwa II yang digunakan untuk mengangkut amplifier dan VCD dari Masjid Al Jabar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Diki Candra Alias Diki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rifandi Alias Uka dan Saksi Reza Nofansyah telah mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rifandi Alias Uka dan Saksi Reza Nofansyah mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam masjid di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit dan VCD di simpan di dalam masjid dekat mimbar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rifandi Alias Uka dan Saksi Reza Nofansyah tidak pernah meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rifandi Alias Uka dan Saksi Reza Nofansyah sedang berboncengan tiga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah dan Saksi Reza di belakang hendak menuju Dusun Lompio, di tengah perjalanan Saksi Reza merasa sakit perut, kemudian singgah di WC Masjid Al Jabar untuk buang air besar namun air di WC tersebut tidak mengalir sehingga Saksi Reza tidak jadi buang air besar. Selanjutnya Saksi Reza melihat 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD berada di dalam masjid, kemudian Saksi Reza langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk masuk ke dalam masjid melalui pintu samping yang saat itu tidak terkunci kemudian Saksi Reza dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit amplifier dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit VCD;

- Bahwa 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD dibawa dengan menggunakan sepeda motor di mana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah memegang VCD dan Saksi Reza di belakang memangku 2 (dua) unit amplifier. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Reza singgah berteduh karena hujan di samping pintu air yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari masjid Al Jabar, kemudian ada warga yang mengejar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Reza sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza merasa takut dan melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit amplifier di tempat tersebut sementara 1 (satu) unit VCD dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa masjid Al Jabar tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Reza mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar untuk dijual dan uangnya akan dipakai bermain judi slot;
- Bahwa Saksi Reza tidak memaksa Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal karena perbuatan Terdakwa I mengambil barang milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) buah amplifier merk Veiyatu warna silver yaitu barang milik masjid Al Jabar yang telah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza ambil, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 Warna Biru Hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV adalah sepeda motor milik Terdakwa II yang digunakan untuk mengangkut amplifier dan VCD dari Masjid Al Jabar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rifandi Alias Uka di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Diki Candra dan Saksi Reza Nofansyah telah mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Diki Candra dan Saksi Reza Nofansyah mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam masjid di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit dan VCD di simpan di dalam masjid dekat mimbar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Diki Candra dan Saksi Reza Nofansyah tidak pernah meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Diki Candra dan Saksi Reza Nofansyah sedang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah dan Saksi Reza di belakang hendak menuju Dusun Lompio, di tengah perjalanan Saksi Reza merasa sakit perut, kemudian singgah di WC Masjid Al Jabar untuk buang air besar namun air di WC tersebut tidak mengalir sehingga Saksi Reza tidak jadi buang air besar. Selanjutnya Saksi Reza melihat 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD berada di dalam masjid, kemudian Saksi Reza langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk masuk ke dalam masjid melalui pintu samping yang saat itu tidak terkunci kemudian Saksi Reza dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit amplifier dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit VCD;
- Bahwa 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD dibawa dengan menggunakan sepeda motor di mana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah memegang VCD dan Saksi Reza di belakang memangku 2 (dua) unit amplifier. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Diki Candra dan Saksi Reza Nofansyah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dg/

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singhah berteduh karena hujan di samping pintu air yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari masjid Al Jabar, kemudian ada warga yang mengejar Terdakwa II, Terdakwa I Diki Candra dan Saksi Reza Nofansyah sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza merasa takut dan melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit amplifier di tempat tersebut sementara 1 (satu) unit VCD dibawa oleh Terdakwa I;

- Bahwa masjid Al Jabar tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Diki Candra dan Saksi Reza Nofansyah mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar untuk dijual dan uangnya akan dipakai bermain judi slot;
- Bahwa Saksi Reza tidak memaksa Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal karena perbuatan Terdakwa II mengambil barang milik Masjid Al Jabar;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) buah amplifier merk Veiyatu warna silver yaitu barang milik masjid Al Jabar yang telah Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saksi Reza ambil sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 Warna Biru Hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV adalah sepeda motor milik Terdakwa II yang digunakan untuk mengangkut amplifier dan VCD dari Masjid Al Jabar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 Warna Biru Hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV, Nomor Rangka: MH3SE88HIMJ258510, No Mesin: E3R2E-876243;
- 2 (dua) buah ampli merk Veiyatu warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Rifandi Alias Uka dan Saksi Reza Nofansyah sedang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah dan Saksi Reza di belakang hendak menuju Dusun Lompio, di tengah perjalanan Saksi Reza merasa sakit perut, kemudian singgah di WC Masjid Al Jabar yang terletak di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi, untuk buang air besar namun air di WC tersebut tidak mengalir sehingga Saksi Reza tidak jadi buang air besar. Selanjutnya Saksi Reza melihat 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD berada di dalam masjid, kemudian Saksi Reza langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk masuk ke dalam masjid melalui pintu samping yang saat itu tidak terkunci kemudian Saksi Reza dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit amplifier dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit VCD;

- Bahwa 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD dibawa dengan menggunakan sepeda motor di mana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah memegang VCD dan Saksi Reza di belakang memangku 2 (dua) unit amplifier. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza Nofansyah singgah berteduh karena hujan di samping pintu air yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari masjid Al Jabar, kemudian ada warga yang mengejar Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza Nofansyah sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza merasa takut dan melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit amplifier di tempat tersebut sementara 1 (satu) unit VCD dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Reza mengambil 1 (satu) unit VCD dan 2 (dua) unit amplifier dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus masjid Al Jabar maupun masyarakat di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi serta telah menimbulkan kerugian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Reza mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar untuk dijual dan uangnya akan dipakai bermain judi slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I Diki Candra Alias Diki dan Terdakwa II Rifandi Alias Uka, masing-masing sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Para Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPerdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rifandi Alias Uka dan Saksi Reza Nofansyah sedang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah dan Saksi Reza di belakang hendak menuju Dusun Lompio, di tengah perjalanan Saksi Reza merasa sakit perut, kemudian singgah di WC Masjid Al Jabar yang terletak di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi, untuk buang air besar namun air di WC tersebut tidak mengalir sehingga Saksi Reza tidak jadi buang air besar. Selanjutnya Saksi Reza melihat 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD berada di dalam masjid, kemudian Saksi Reza langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk masuk ke dalam masjid melalui pintu samping yang saat itu tidak terkunci kemudian Saksi Reza dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit amplifier dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit VCD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya telah ternyata 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit VCD dibawa dengan menggunakan sepeda motor di mana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa I di tengah memegang VCD dan Saksi Reza di belakang memangku 2 (dua) unit amplifier. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza Nofansyah singgah berteduh karena hujan di samping pintu air yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari masjid Al Jabar, kemudian ada warga yang mengejar Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Reza Nofansyah sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Reza merasa takut dan melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit amplifier di tempat tersebut sementara 1 (satu) unit VCD dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Reza mengambil 1 (satu) unit VCD dan 2 (dua) unit amplifier dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus masjid Al Jabar maupun masyarakat di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi serta telah menimbulkan kerugian. Lebih lanjut, ternyata tujuan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Reza mengambil 2 (dua) unit Amplifier dan 1 (satu) unit VCD milik Masjid Al Jabar untuk dijual dan uangnya akan dipakai bermain judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit VCD dan 2 (dua) unit amplifier yang berada di dalam Masjid Al Jabar, lalu telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Para Terdakwa dan Saksi Reza dan telah ternyata adanya 1 (satu) unit VCD dan 2 (dua) unit amplifier tersebut bukanlah milik Para Terdakwa maupun Saksi Reza, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud dimiliki" dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian "hukum" dalam frase "melawan hukum" meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Reza dengan cara mengambil 1 (satu) unit VCD dan 2 (dua) unit amplifier dengan maksud supaya barang-barang tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pengurus Masjid Al Jabar maupun masyarakat di Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dalam unsur ini, menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598)*, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa menurut Simons, *mededaderschap* itu haruslah memenuhi dua syarat yaitu adanya *physieke samenwerking* dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar, lebih lanjut yang dimaksud kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan lebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Saksi Reza yang mana Para Terdakwa dan Saksi Reza bersama-sama masuk ke dalam Masjid Al Jabar, lalu Saksi Reza dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit amplifier sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit VCD yang ada di dalam Masjid Al Jabar, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Para Terdakwa dan Saksi Reza tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa yang masing-masing mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 Warna Biru Hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV, Nomor Rangka: MH3SE88HIMJ258510, No Mesin: E3R2E-876243. Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rifandi Als. Uka;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah amplifier merk Veiayu warna silver, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat Dusun V, Desa Sidondo I, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi untuk berjalannya kegiatan ibadah di Masjid Al Jabar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Radiman Yahy Als. Papa Aira;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Diki Candra Als. Diki dan Terdakwa II Rifandi Als. Uka tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Diki Candra Als. Diki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Rifandi Als. Uka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 Warna Biru Hitam Nomor Polisi: DN 3380 MV, Nomor Rangka: MH3SE88HIMJ258510, No Mesin: E3R2E-876243;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rifandi Als Uka:

- 2 (dua) buah amplifier merk Veiyatu warna silver

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Radiman Yahi Als. Papa Aira:

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal 26 September 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi A Subagdja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2